



DISFUNGSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP MINIMNYA PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT

Gerard Simon Ferdinand Polii¹, Yati Vitria², Dinda Heidiyuan Agustalita³

Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Jalan Arif Rahman Hakim 2B, Gresik, Indonesia

Article Info

Keywords:

Disfungsi,
Pengadilan HAM,
Pelanggaran HAM Berat,
Impunitas.

ABSTRACT

Disfungsi Pengadilan HAM di Indonesia tercermin dari minimnya perkara pelanggaran HAM berat yang berhasil diputus di meja hijau. Sebagai negara hukum yang mengamanatkan perlindungan HAM melalui konstitusi, Indonesia telah membentuk instrumen yuridis khusus melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, dalam implementasinya, institusi ini justru mengalami stagnasi yang signifikan, sehingga gagal dalam memenuhi harapan menuntaskan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi Pengadilan HAM di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor struktural dan sistemik yang saling berkaitan. Pertama, terdapat problematika prosedural berupa ketidaksinkronan standar pembuktian antara Komnas HAM selaku penyidik dan Kejaksaan Agung selaku penyidik. Perbedaan penafsiran terhadap standar "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" mengakibatkan fenomena pengembalian berkas perkara secara berulang yang menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat proses *pro-justitia*. Kedua, adanya hambatan politik dalam mekanisme pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengusulkan pembentukan pengadilan, yang mengakibatkan proses penegakan hukum ter subordinasi oleh kepentingan politik praktis di parlemen. Ketiga, keterbatasan kompetensi serta integritas aparat penegak hukum dalam memahami paradigma kejahatan sistemik berdampak pada lemahnya tuntutan dan putusan yang dihasilkan. Implikasi dari disfungsi ini adalah langgengnya budaya impunitas di Indonesia, di mana aktor-aktor yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat terhindar dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini secara langsung menutup akses korban terhadap hak restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi yang secara administratif memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, khususnya untuk memperjelas batas kewenangan antar lembaga penegak hukum dan mereduksi peran institusi politik dalam mekanisme yudisial guna menjamin independensi peradilan dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

This is an open access article
under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Gerard Simon Ferdinand Polii
Universitas Gresik
Jalan Arif Rahman Hakim 2B, Gresik
gerardsimonfp@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara konstitusional menegaskan komitmennya terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mandat tersebut menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebagai langkah konkret, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menangani pelanggaran HAM berat yang mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Rhona K.M. Smith, et al., 2021). Namun, dalam implementasinya, Pengadilan HAM di Indonesia menunjukkan gejala disfungsi yang signifikan. Hal ini terlihat dari minimnya perkara yang sampai ke tahap pemeriksaan di pengadilan, meskipun berbagai laporan penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah diselesaikan. Ketimpangan antara jumlah laporan pelanggaran dengan jumlah perkara yang diputus mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam sistem peradilan pidana khusus ini (Jimly Asshiddiqie, 2022).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan stagnasi perkara adalah ketidaksepahaman kronis antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Perdebatan mengenai ambang batas alat bukti sering kali menyebabkan berkas perkara dikembalikan secara berulang. Secara yuridis, ketidakjelasan standar "bukti yang cukup" menjadi celah prosedur yang menghambat percepatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan (M. Ali Safaat, 2020). Selain kendala prosedural, terdapat tantangan besar dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban komando (*command responsibility*). Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berat, sangat sulit bagi penuntut umum untuk membuktikan hubungan kausalitas antara tindakan fisik pelaku di lapangan dengan kebijakan atau pembiaran yang dilakukan oleh pemegang komando. Kelemahan dalam pembuktian ini sering kali mengakibatkan putusan bebas bagi terdakwa yang berada pada level manajerial atau pimpinan (Muladi dan M. Farid, 2023). Disfungsi ini juga dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang melibatkan lembaga legislatif. Berdasarkan Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000, pengadilan untuk kasus yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan hanya dapat dibentuk atas usul DPR. Mekanisme ini menyebabkan penegakan hukum sangat bergantung pada kehendak politik (*political will*) partai politik di parlemen, sehingga proses yudisial menjadi rentan terhadap kepentingan politik praktis (Eko Riyadi, 2021).

Dari aspek sumber daya manusia, kompetensi hakim ad hoc dalam mengadili kejahatan luar biasa sering kali dipertanyakan. Pelanggaran HAM berat memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum, sehingga memerlukan pemahaman mendalam mengenai hukum internasional dan statuta internasional. Minimnya putusan yang progresif menunjukkan bahwa paradigma hukum yang digunakan masih bersifat legalistik-positivistik tanpa mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban (Ildhal Kasim, 2021). Hambatan lain yang muncul adalah ketiadaan sistem perlindungan saksi dan korban yang terintegrasi dalam proses peradilan HAM. Dalam perkara kejahatan terhadap kemanusiaan, saksi sering kali menghadapi ancaman keamanan yang tinggi mengingat aktor yang terlibat memiliki relasi kuasa yang kuat. Ketiadaan jaminan keamanan ini menyebabkan saksi enggan memberikan keterangan, yang secara langsung melemahkan kekuatan pembuktian di persidangan.

Kondisi minimnya perkara ini berimplikasi pada langgengnya budaya impunitas di Indonesia. Ketika pelanggaran HAM berat tidak diselesaikan melalui jalur yudisial, hal tersebut memberikan pesan bahwa pelaku kejahatan luar biasa dapat terhindar dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban, tetapi juga menghambat proses rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan (Usman Hamid, 2020).

Dalam perspektif hukum internasional, kegagalan pengadilan domestik dalam mengadili pelanggaran HAM berat dapat memicu berlakunya prinsip *complementarity*. Berdasarkan Statuta Roma, International Criminal Court (ICC) dapat mengambil alih perkara jika sistem peradilan nasional dianggap tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk menjalankan investigasi atau penuntutan secara benar. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Statuta Roma, tekanan internasional terhadap standar penegakan HAM tetap menjadi risiko diplomatik (Sigit Riyanto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai penyebab disfungsi Pengadilan HAM di Indonesia. Penelitian ini akan membedah secara objektif faktor-faktor yuridis, kelembagaan, dan politik yang melatarbelakangi minimnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. Penataan ulang terhadap regulasi dan sinergi antarlembaga menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan fungsi Pengadilan HAM sebagai instrumen penegakan keadilan hukum di Indonesia (Komnas HAM RI, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kesesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik penegakan hukum pelanggaran HAM berat yang terjadi. Pendekatan Penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta regulasi turunan lainnya. Serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan doktrin pertanggungjawaban komando (Suyanto, 2022). Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Kemudian mendeskripsikan fakta-fakta hukum mengenai hambatan penanganan perkara pelanggaran HAM berat, lalu dianalisis secara kritis berdasarkan teori-teori hukum dan norma yang berlaku guna menarik kesimpulan mengenai faktor utama disfungsi Pengadilan HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Prosedural: Mekanisme Penanganan Perkara antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung

Hambatan utama yang menyebabkan minimnya perkara pelanggaran HAM berat sampai ke tahap persidangan terletak pada fase pra-ajudikasi, khususnya dalam relasi kerja antara Komnas HAM selaku penyelidik dan Kejaksaan Agung selaku penyidik. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, terdapat pemisahan fungsi yang tajam antara tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam praktiknya, pemisahan ini menimbulkan fenomena bolak-balik berkas perkara yang terjadi secara repetitif tanpa adanya kepastian hukum mengenai status perkara tersebut (M. Ali

Safaat, 2024). Persoalan mendasar dalam mekanisme ini adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap standar ambang batas alat bukti. Komnas HAM sering kali menggunakan standar "bukti permulaan yang cukup" yang bersifat administratif untuk menetapkan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, Kejaksaan Agung menerapkan standar "bukti yang cukup" dengan parameter hukum acara pidana yang ketat, yang mewajibkan bukti tersebut harus mampu dikonstruksikan untuk kepentingan penuntutan di pengadilan. Ketimpangan paradigma ini menyebabkan berkas laporan hasil penyelidikan sering dianggap tidak lengkap secara materiil oleh penyidik, sehingga proses hukum terhenti di tahap administratif (Suparman Marzuki, 2021).

Selain perbedaan standar bukti, kendala prosedural juga muncul dari keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM. Sebagai penyelidik, Komnas HAM tidak memiliki kewenangan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, atau pemanggilan paksa tanpa izin pengadilan, yang sering kali menghambat perolehan bukti primer. Akibatnya, laporan yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung dinilai kurang memiliki nilai pembuktian kuat. Kondisi ini menciptakan stagnasi hukum di mana perkara tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun juga tidak dapat dihentikan (SP3) karena belum memasuki tahapan penyidikan formal (Eko Riyadi, 2021). Disfungsi prosedural ini pada akhirnya mencerminkan ketiadaan keselarasan visi antar-lembaga negara dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat. Tanpa adanya regulasi yang tegas mengenai batas waktu pengembalian berkas atau mekanisme *pre-trial* yang efektif untuk menguji alasan penolakan berkas oleh penyidik, maka proses "pingpong" perkara ini akan terus menjadi penghalang bagi akses keadilan korban. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan secara yuridis, tetapi juga memperlemah integritas sistem peradilan pidana khusus di Indonesia di mata internasional (Komnas HAM RI, 2024b).

2. Mekanisme Politik dalam Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc

Fungsi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, khususnya untuk kasus yang terjadi sebelum tahun 2000, sangat bergantung pada proses politik yang terjadi di lembaga legislatif. Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Keputusan Presiden. Ketentuan ini menempatkan DPR sebagai instansi penentu atau "pintu gerbang" bagi dimulainya proses yudisial, yang secara konseptual mencampurkan ranah hukum dengan ranah politik praktis (Jimly Asshiddiqie, 2022). Keterlibatan DPR dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkara untuk diadili menciptakan hambatan bagi independensi peradilan. Sebagai lembaga politik, pengambilan keputusan di DPR didasarkan pada kepentingan partai politik dan konstelasi kekuasaan, bukan semata-mata pada pertimbangan yuridis terhadap bukti-bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM. Hal ini menyebabkan penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu seringkali mengalami stagnasi ketika kepentingan politik mayoritas di parlemen bersinggungan dengan aktor-aktor yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Akibatnya, rekomendasi pembentukan pengadilan seringkali tidak pernah diterbitkan meskipun penyelidikan pro-justitia telah selesai dilakukan (M. Ali Safaat, 2020).

Selain itu, ketergantungan pada Keputusan Presiden sebagai dasar pembentukan pengadilan memberikan ruang bagi eksekutif untuk menunda proses penegakan hukum.

Meskipun DPR telah memberikan rekomendasi, ketiadaan batasan waktu yang tegas bagi Presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban. Mekanisme ini sering kali dianggap sebagai bentuk impunitas yang dilegalkan oleh undang-undang, karena negara melalui alat kelengkapannya secara administratif dapat menghentikan laju perkara tanpa melalui putusan pengadilan (Usman Hamid, 2020). Secara teoritis, model pembentukan pengadilan yang bersifat situasional ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin akses keadilan tanpa intervensi pihak luar. Dalam perspektif hukum tata negara, pemberian kewenangan kepada lembaga legislatif untuk menilai suatu peristiwa hukum merupakan anomali yang melemahkan sistem peradilan pidana khusus. Selama Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 belum direvisi untuk menghilangkan peran dominan politik, maka Pengadilan HAM Ad Hoc akan terus mengalami disfungsi dan gagal menjadi instrumen penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia (Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2023).

3. Kompetensi dan Independensi Aparat Penegak Hukum di Pengadilan HAM

Efektivitas Pengadilan Hak Asasi Manusia sangat bergantung pada kualitas dan integritas para aparat penegak hukum, terutama Hakim, Jaksa, dan Penasihat Hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, susunan majelis hakim pada Pengadilan HAM terdiri dari lima orang, yang mana tiga di antaranya adalah hakim ad hoc. Namun, proses rekrutmen hakim ad hoc seringkali dikritik karena dianggap kurang transparan dan belum sepenuhnya menjamin terpilihnya individu yang memiliki keahlian mendalam di bidang hukum internasional serta hukum hak asasi manusia. Keterbatasan pemahaman substantif mengenai konsep *jus cogens* dan standar internasional kejahatan luar biasa sering kali berdampak pada kualitas putusan yang dihasilkan (Suparman Marzuki, 2021).

Selain masalah kompetensi teknis, independensi aparat penegak hukum juga menjadi isu krusial di tengah tekanan publik dan politik yang tinggi. Mengingat pelanggaran HAM berat sering kali melibatkan aktor-aktor dengan kekuasaan besar atau struktur institusional yang kuat, para penegak hukum rentan terhadap berbagai bentuk tekanan, baik yang bersifat intimidasi fisik maupun intervensi karier. Minimnya jaminan keamanan yang diberikan oleh negara kepada hakim dan jaksa dalam perkara-perkara sensitif ini dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya memicu kecenderungan hakim untuk mengambil jalan aman melalui putusan-putusan yang bersifat legalistik-positivistik (Eko Riyadi, 2021).

Terdapat pula kendala dalam hal paradigma penegakan hukum di tingkat operasional. Aparat penegak hukum di Indonesia sering kali masih menggunakan kacamata hukum pidana konvensional dalam menangani perkara yang seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Sebagai contoh, pembuktian mengenai unsur "serangan yang sistemik" sering kali gagal dipahami sebagai bagian dari kebijakan institusi, dan justru hanya dipandang sebagai tindakan individual pelaku lapangan. Ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari pola pikir hukum pidana umum ini mengakibatkan esensi dari pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus menjadi tidak tampak dalam praktik persidangan (Harkristuti Harkrisnowo, 2022).

Terakhir, terbatasnya dukungan fasilitas dan anggaran untuk penelitian perkara di luar negeri atau pemeriksaan saksi-saksi kunci yang berada di bawah perlindungan internasional

menghambat kerja penuntut umum. Tanpa kemauan untuk mengembangkan metode penuntutan yang inovatif dan didukung oleh keahlian forensik yang memadai, aparat penegak hukum di Pengadilan HAM akan terus mengalami kesulitan dalam membongkar struktur kejahatan yang kompleks. Disfungsi pada aspek sumber daya manusia ini memperpanjang catatan kegagalan peradilan HAM Indonesia dalam memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi korban (Komnas HAM RI, 2024a).

4. Implikasi Minimnya Putusan terhadap Penegakan Keadilan bagi Korban

Disfungsi yang terjadi pada Pengadilan Hak Asasi Manusia berdampak langsung pada terhambatnya pemenuhan hak-hak konstitusional korban pelanggaran HAM berat. Dalam kerangka hukum nasional, hak korban untuk mendapatkan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2018 secara prosedural sangat bergantung pada adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Minimnya perkara yang diputus mengakibatkan hak-hak pemulihan tersebut menjadi sulit untuk diakses, sehingga korban berada dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan terkait pemulihan martabat dan hak ekonominya (LPSK, 2022). Stagnasi ini juga memperkuat persepsi publik mengenai adanya budaya impunitas di Indonesia. Ketika negara gagal menyeret pelaku pelanggaran HAM berat ke muka persidangan, hal tersebut memberikan preseden bahwa kejahatan luar biasa tidak akan mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal. Kegagalan fungsi yudisial ini mengakibatkan hilangnya efek pencegahan (*deterrent effect*) bagi pelaku di masa depan dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Penuntasan yang tidak menyeluruh melalui jalur yudisial sering kali menyebabkan luka sosial yang tidak terobati, yang pada akhirnya menjadi beban sejarah bagi proses rekonsiliasi nasional (Usman Hamid, 2020).

Dalam perspektif hukum internasional, posisi Indonesia terancam oleh berlakunya prinsip *complementarity* yang dianut dalam hukum internasional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, kegagalan sistem peradilan nasional dalam menunjukkan kemauan (*unwilling*) atau ketidakmampuan (*unable*) untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dapat memicu tekanan internasional yang lebih besar. Komunitas internasional dapat menilai bahwa mekanisme domestik tidak lagi efektif, sehingga integritas kedaulatan hukum Indonesia dalam menangani isu HAM dipertanyakan dalam berbagai forum diplomatik (Sigit Riyanto, 2021). Terakhir, minimnya putusan pengadilan mengakibatkan ketiadaan kebenaran hukum (*legal truth*) yang otentik mengenai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi. Tanpa adanya proses pembuktian di pengadilan yang terbuka, fakta-fakta sejarah mengenai pelanggaran HAM berat akan terus menjadi subjek distorsi informasi dan perdebatan politik. Oleh karena itu, berfungsinya kembali Pengadilan HAM bukan hanya sekadar pemenuhan aspek administratif hukum, melainkan upaya fundamental untuk menegakkan keadilan, memastikan ketidakberulangan peristiwa (*non-recurrence*), dan menjaga kewibawaan negara dalam melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya (Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2023).

KESIMPULAN

Terjadi stagnasi perkara akibat perbedaan penafsiran standar bukti antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Mekanisme pengembalian berkas perkara yang berulang-ulang

menunjukkan adanya ketidaksinergian institusional yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Perlu dibentuk regulasi setingkat Peraturan Pemerintah yang memperjelas standar ambang batas alat bukti serta batasan waktu pengembalian berkas guna meminimalisir stagnasi administrasi perkara. Pelaksanaan peradilan HAM, khususnya Pengadilan HAM Ad Hoc, sangat terintervensi oleh kepentingan politik legislatif. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan celah bagi lembaga politik untuk menghentikan proses hukum melalui tidak diterbitkannya rekomendasi pembentukan pengadilan. Sehingga, Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut, terutama pasal-pasal yang memberikan kewenangan politik kepada DPR dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, guna menjamin independensi kekuasaan kehakiman.

Aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan paradigma hukum pidana umum dalam menangani kejahatan luar biasa. Minimnya perlindungan terhadap hakim dan jaksa dalam perkara sensitif melemahkan keberanian institusi yudisial untuk memberikan putusan yang progresif. Selain itu, disfungsi peradilan mengakibatkan hak-hak korban atas kompensasi dan restitusi tidak dapat terpenuhi, mengingat hak tersebut secara yuridis mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka, perlu memperkuat peran LPSK dalam memberikan perlindungan yang komprehensif agar saksi-saksi kunci merasa aman untuk memberikan keterangan di persidangan tanpa adanya intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2022). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Sinar Grafika.
- Farid, M. dan Muladi. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Teoretis dan Praktis dalam Peradilan HAM*. Kencana.
- Hamid, Usman. (2020). *Keadilan Transisional dan Impunitas di Indonesia*. LP3ES.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2022). Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif HAM. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(3), 560.
- Kasim, Ildhal. (2021). Politik Hukum Peradilan HAM di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(1), 14.
- LPSK. (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat*. LPSK Press.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. (2023). *Peradilan HAM dalam Sistem Peradilan Nasional*. Alurni.
- Marzuki, Suparman. (2021). Dinamika Penegakan Hukum HAM di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 145.
- Rhona K.M. Smith, et al. (2021). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pustaka Pelajar.
- RI, Komnas HAM. (2024a). *Evaluasi Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Perkara Pelanggaran HAM Berat*. Komnas HAM.
- RI, Komnas HAM. (2024b). *Laporan Tahunan Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat 2023*. In *Komnas HAM RI*.
- RI, Komnas HAM. (2025). *Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2024*. In *Komnas HAM RI*. Komnas HAM.
- Riyadi, Eko. (2021). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional dan Nasional*.

Rajawali Pers.

Riyanto, Sigit. (2021). Kedaulatan Negara dan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3), 410.

Safaat, M. Ali. (2020). Independensi Institusi Penegak HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 289.

Safaat, M. Ali. (2024). *Hukum Penanganan Pelanggaran HAM Berat: Teori dan Praktik di Indonesia*. Konstitusi Press.

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press.